



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mahir Bin Abdul Aziz**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati No. 25 Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan
Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mahir Bin Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mahir Bin Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahir Bin Abdul Aziz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tanggal 21 Juli 2020 dari A. R. Amir Almalik kepada Mahir berupa 300 (tiga ratus) pieces sarung merk Rumah Barbar Original dan 300 (tiga ratus) pieces sarung merk Rumah Bintang Bagus dan 2 (dua) lembar hasil capture percakapan chat whatsapp saudara A. R. Amir Almalik kepada Mahir tanggal 21 Juli 2020 dikembalikan kepada saksi Ahmad Rousul Amir Almalik Bin Sultoni.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan 15 Kd (lima belas kodi) rumah barbar dan 15 Kd (lima belas kodi) rumah bintang bagus dari saudara Mahir kepada Tuan Abdullah Zubaidi dengan toko M.T.M Jeddah jumlah 13.500 USD (tiga belas ribu lima ratus dollar amerika) dengan di potong hutang 4.500 USD (empat ribu lima ratus dollar amerika) menjadi sebesar 9.000 USD (sembilan ribu dollar amerika) dan 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA nomor rekening BCA 0471036144 atas nama Mahir halaman 13/22 tanggal 23 Juli 2020 tetap melekat dalam berkas.
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman PT. Hira Adya Naranata dengan nomor pengiriman 0934980 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 5 (lima) koli kepada Helmy Saleh Jalan Slamet Riyadi No. 16 Batang Pekalongan dan 1 (satu) lembar resi pengiriman PT. Hira Adya Naranata dengan nomor pengiriman 0934973 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 1 (satu)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung kepada Helmy dari Mahir Tegal dikembalikan kepada saksi Bayu Kristanto Bin Untung Raharjo.

4. Menetapkan terdakwa Mahir Bin Abdul Aziz agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta masih menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Mahir Bin Abdul Aziz pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Merpati No. 25 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan Februari 2020 Saudara Saif Wahlan Bin Shahrani dari Negara Dubai mengirim pesan melalui media whatsapp kepada saksi Ahmad Rousul Amir Al Malik Bin Sultoni untuk memesan sarung kepada saksi Ahmad Rousul lalu saksi Ahmad Rousul mengirimkan foto-foto produk sarung kemudian Saudara Saif Wahlan memesan sarung jenis Goyor merk Rumah Barbar Original sebanyak 15

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) kodi seharga Rp.110.362.500,- (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sarung merk Rumah Bintang Bagus sebanyak 15 (lima belas) kodi seharga Rp.74.925.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya sekira bulan April 2020 setelah sarung pesanan sudah jadi lalu saksi Ahmad Rousul memberitahu Saudara Saif Wahlan Bin Shahrhan melalui media whatsapp bahwa sarung pesanan sudah jadi kemudian Saudara Saif Wahlan mencari agen ekspor impor di pelabuhan di wilayah Jakarta namun tidak ada slot container yang kosong untuk pengiriman ke Negara Dubai.

- Bahwa sekira bulan Juli 2020 Saudara Saif Wahlan memberitahu saksi Ahmad Rousul melalui media whatsapp bahwa terdakwa dapat mengirimkan sarung ke Negara Dubai lalu Saudara Saif Wahlan mengirimkan nomor terdakwa yakni 08783380182 kemudian terdakwa menelpon saksi Ahmad Rousul melalui media whatsapp dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Rousul bahwa terdakwa bisa mengirimkan atau mengekspor barang berupa sarung ke Negara Dubai dan terdakwa juga sudah punya langganan sehingga saksi Ahmad Rousul merasa percaya dan yakin untuk mengirim pesanan sarung Saudara Saif Wahlan melalui terdakwa serta saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa terdakwa memegang uang pembeli-pembeli sarung yang kredibel atau punya nama besar, terdakwa satu marga dengan salah satu tokoh di Jedah Arab Saudi dan terdakwa bisa membantu orang-orang yang kesulitan menjual sarung sehingga saksi semakin yakin dan percaya untuk mengirim sarung pesanan Saudara Saif Wahlan melalui terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ahmad Rousul dan saksi Dewi Retnowati Binti Abdul Jamil selaku istri saksi datang ke rumah terdakwa guna mengirimkan sarung sebanyak 6 (enam) boks dengan masing-masing boks berisi 100 (seratus) buah sarung jenis Goyor dengan rincian sarung merk Rumah Barbar Original sebanyak 300 (tiga ratus) buah dan sarung merk Rumah Bintang Bagus sebanyak 300 (tiga ratus) buah untuk dikirimkan kepada Saudara Saif Wahlan Bin Shahrhan ke Negara Dubai lalu 6 (enam) boks sarung tersebut diturunkan di teras rumah terdakwa oleh saksi Mohammad Faiq Alias Aab Bin Farid Ahmad dan Saudara Wawan kemudian di tengah proses mengangkut sarung lalu saksi Ahmad Rousul

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa "Mau menggunakan nota milik saya atau mau dibikinkan nota milik Pak Mahir" dan di jawab terdakwa "Memakai nota milik saya, nota tersebut mau dikirimkan ke perusahaan yang akan mengirimkan barang sarung tersebut ke Negara Dubai" dan setelah selesai proses menurunkan sarung tersebut selanjutnya saksi Ahmad Rousul dan saksi Dewi Retnowati pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib 6 (enam) boks sarung milik saksi Ahmad Rousul oleh terdakwa di bawa ke Expedisi Hira di Jalan Kapten Sudibyo untuk di kirim kepada saksi Helmy Bin Saleh Basymeleh di Jalan Slamet Riyadi Pekalongan guna dikirimkan kembali kepada Saudara Ahmad Abdullah di Saudi Arabia dan 6 (enam) boks sarung tersebut oleh terdakwa tidak dikirimkan kepada Saudara Saif Wahlan di Negara Dubai melainkan terdakwa jual kepada Saudara Abdullah di Arab Saudi seharga Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp.156.969.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) karena di potong untuk membayar hutang kepada Saudara Ahmad Abdullah sedangkan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Ahmad Rousul Amir Al Malik Bin Sultoni mengalami kerugian sejumlah Rp.185.287.500,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Mahir Bin Abdul Aziz pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Merpati No. 25 Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula sekira bulan Februari 2020 Saudara Saif Wahlan Bin Shahrhan dari Negara Dubai mengirim pesan melalui media whatsapp kepada saksi Ahmad Rousul Amir Al Malik Bin Sultoni untuk memesan sarung kepada saksi Ahmad Rousul lalu saksi Ahmad Rousul mengirimkan foto-foto produk sarung kemudian Saudara Saif Wahlan memesan sarung jenis Goyor merk Rumah Barbar Original sebanyak 15 (lima belas) kodi seharga Rp.110.362.500,- (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan sarung merk Rumah Bintang Bagus sebanyak 15 (lima belas) kodi seharga Rp.74.925.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya sekira bulan April 2020 setelah sarung pesanan sudah jadi lalu saksi Ahmad Rousul memberitahu Saudara Saif Wahlan Bin Shahrhan melalui media whatsapp bahwa sarung pesanan sudah jadi kemudian Saudara Saif Wahlan mencari agen ekspor impor di pelabuhan di wilayah Jakarta namun tidak ada slot container yang kosong untuk pengiriman ke Negara Dubai.
- Bahwa sekira bulan Juli 2020 Saudara Saif Wahlan memberitahu saksi Ahmad Rousul melalui media whatsapp bahwa terdakwa dapat mengirimkan sarung ke Negara Dubai lalu Saudara Saif Wahlan mengirimkan nomor terdakwa yakni 08783380182 kemudian terdakwa menelpon saksi Ahmad Rousul melalui media whatsapp.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 19.30 Wib saksi Ahmad Rousul dan saksi Dewi Retnowati Binti Abdul Jamil selaku istri saksi datang ke rumah terdakwa guna mengirimkan sarung sebanyak 6 (enam) boks dengan masing-masing boks berisi 100 (seratus) buah sarung jenis Goyor dengan rincian sarung merk Rumah Barbar Original sebanyak 300 (tiga ratus) buah dan sarung merk Rumah Bintang Bagus sebanyak 300 (tiga ratus) buah untuk dikirimkan kepada Saudara Saif Wahlan Bin Shahrhan ke Negara Dubai lalu 6 (enam) boks sarung tersebut diturunkan di teras rumah terdakwa oleh saksi Mohammad Faiq Alias Aab Bin Farid Ahmad dan Saudara Wawan kemudian di tengah proses mengangkut sarung lalu saksi Ahmad Rousul menanyakan kepada terdakwa "Mau menggunakan nota milik saya atau mau dibikinkan nota milik Pak Mahir" dan di jawab terdakwa "Memakai nota milik saya, nota tersebut mau dikirimkan ke perusahaan yang akan mengirimkan barang sarung tersebut ke Negara Dubai" dan setelah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai proses menurunkan sarung tersebut selanjutnya saksi Ahmad Rousul dan saksi Dewi Retnowati pulang kerumahnya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib 6 (enam) boks sarung milik saksi Ahmad Rousul oleh terdakwa di bawa ke Expedisi Hira di Jalan Kapten Sudibyo untuk di kirim kepada saksi Helmy Bin Saleh Basymeleh di Jalan Slamet Riyadi Pekalongan guna dikirimkan kembali kepada Saudara Ahmad Abdullah di Saudi Arabia dan 6 (enam) boks sarung tersebut oleh terdakwa tidak dikirimkan kepada Saudara Saif Wahlan di Negara Dubai melainkan terdakwa jual kepada Saudara Abdullah di Arab Saudi seharga Rp.191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) namun terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp.156.969.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) karena di potong untuk membayar hutang kepada Saudara Ahmad Abdullah sedangkan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi Ahmad Rousul Amir Al Malik Bin Sultoni mengalami kerugian sejumlah Rp.185.287.500,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Rousul Amir A Malik Bin Sultoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan saksi telah menerima pesanan sarung dari orang yang bernama SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN warga negara Dubai dan sepakat jenis, merk dan harga sarung saat proses pengiriman lewat orang lain yang telah dikenal oleh SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN namun setelah saksi kirim melalui orang tersebut ternyata barang berupa sarung tersebut tidak sampai/atau tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN; ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN kenal dan saksi diminta untuk mengirim barang melalui orang tersebut adalah MAHIR, Wiraswasta, islam alamat Jl. Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saksi telah mengirimkan barang-barang pesanan SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN melalui MAHIR orang yang telah dikenal oleh SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib, di Jalan Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang setelah saksi kirimkan melalui MAHIR berupa sarung jenis Goyor dengan merek Rumah Barbar Original dan Rumah Bintang Bagus;
- Bahwa awalnya saksi menerima pesanan barang dari SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN dari negara Dubai lewat chatting whatsapp kepada saksi selanjutnya saksi mengirimkan foto-foto produk sarung jenis Goyor dengan merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan RUMAH BINTANG BAGUS;
- Bahwa setelah sepakat SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN membeli merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sebanyak 15 kodi seharga 8.175 USD atau dalam rupiah Rp110.362.500,00 (seratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan RUMAH BINTANG BAGUS sebanyak 15 kodi seharga 5.550 USD atau Rp74.925.000,00 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah barang pesanan sudah jadi sekitar bulan April 2020 SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN mencari Forwarder (agen ekspor impor di Pelabuhan) di Jakarta namun tidak ada slot container yang kosong untuk pengiriman barang ke Dubai;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN menghubungi saksi melalui whatsapp bahwa ada orang yang bernama MAHIR beralamat di Kota Tegal mau membantu mengirim barang ke Negara Dubai kemudian SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN mengirimkan nomor HP MAHIR yaitu 087833801823 setelah itu MAHIR menelepon saksi melalui telepon whatsapp mengatakan bisa membantu mengirimkan barang yang saksi akan kirim ke negara Dubai setelah itu saksi mengepak ulang sarung yang akan dikirim menjadi 6 bok setiap bok berisi 100 pcs sarung;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melalui chat whatsapp kepada MAHIR kalau hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib, akan mengirimkan sarung sebanyak 6 bok sarung. Yang berisi 600 pcs dengan jenis Goyor dengan merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan RUMAH BINTANG BAGUS ke rumah MAHIR Jl, Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saksi mengirimkan 6 bok sarung yang berisi 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS pada Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib di rumah MAHIR di Jl, Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, saat itu saksi Bersama istri saksi yang bernama DEWI RETNOWATI, sesampai dirumah MAHIR tersebut masuk ke dalam rumah MAHIR sambil menunggu barang-barang diangkut orang suruhan MAHIR dibawa ke Gudang, saat itu saksi menanyakan kepada MAHIR apakah akan memakai Nota dari saksi atau Nota dari MAHIR namun dijawab oleh MAHIR memakai Nota dari MAHIR dengan alasan bahwa Nota tersebut akan MAHIR kirimkan kepada perusahaan yang akan mengirimkan barang tersebut ke negara Dubai, saat itu saksi sudah menyiapkan Nota namun belum sempat ditanda tangani oleh MAHIR selanjutnya saksi bersama istri saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bisa mengetahui barang-barang yang saksi kirim melalui MAHIR tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN, satu bulan setelah saksi Bersama istri saksi mengirim 6 bok sarung yang berisi 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS pada Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib di rumah MAHIR di Jl, Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau sekitar bulan Agustus 2020, SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN menanyakan kepada saksi mengenai sarung pesanannya apa sudah dikirim atau belum dan saksi menjawab barang tersebut sudah dikirim melalui MAHIR pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 saat itu SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN mengatakan barang yang dipesan belum sampai atau belum dikirim dari situlah saksi mengetahui barang tersebut belum dikirim oleh MAHIR ke SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dikirim MAHIR tidak dikirimkan kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN setelah SAIF WAHLAN Bin

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



SHAHRAN menanyakan kepada saksi melalui whatsapp apakah barang pesanan sudah dikirim apa belum, setelah barang pesannya saksi kirim melalui MAHIR kira-kira sebulan setelahnya.

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut oleh MAHIR tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020, di rumah saksi Desa Wanarejan Utara Rt.05 Rw.05 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut oleh MAHIR tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020, di rumah saksi Desa Wanarejan Utara Rt.05 Rw.05 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa atas perbuatan MAHIR tidak mengirim barang milik saksi kepada SAIF WAHLAN Bin WAHLAN, saksi merasa dirugikan dan menurut saksi hal tersebut memang sengaja dan sadar dilakukan oleh MAHIR.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan MAHIR tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp185.287.500,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Nota yang saksi buat pada saat pengiriman sarung yang berisi 600 pcs jenis Goyor dengan merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs tertanggal 21 Juli 2020 kepada MAHIR Namun menolak untuk tanda tangan dengan alasan akan menggunakan Nota milik MAHIR sendiri pada saat pengiriman barang tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan saksi mau mengirimkan sarung pesanan SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN kepada MAHIR karena rekomendasi/permintaan dari SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN dan menurut pengakuan MAHIR sendiri yang mengatakan bisa mengirimkan sarung ke Negara Dubai, serta memegang uang pembeli-pembeli sarung yang kredibel atau punya nama besar serta bisa membantu orang-orang yang kesulitan menjual sarung.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan MAHIR dan MAHIR menjawab sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs sudah dikirim ke Negara Dubai, namun kenyataannya barang sepengetahuan saksi tidak dikirim namun dijual kepada orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan MAHIR kepada saksi, barang yang dikirim akan sampai sekitar selama 30 sampai 40 hari setelah tanggal pengiriman barang;
- Bahwa selama saksi melaksanakan bisnis ini dengan SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN yang membayar biaya pengiriman adalah pembeli dalam hal ini SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN dan berapa besarnya biaya pengiriman saksi tidak tahu;
- Bahwa MAHIR tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs kepada orang lain ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2 **Dewi Retnowati Bin Abdul Jamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan suami saksi telah menerima pesanan sarung dari orang yang bernama SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN warga negara Dubai dan sepakat jenis, merk dan harga sarung saat proses pengiriman lewat orang lain yang telah dikenal oleh SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN namun setelah saksi kirim melalui orang tersebut ternyata barang berupa sarung tersebut tidak sampai/atau tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN; ;
- Bahwa orang yang telah SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN kenal dan suami saksi diminta untuk mengirim barang melalui orang tersebut adalah MAHIR, Wiraswasta, islam alamat Jl. Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa suami saksi telah mengirimkan barang-barang pesanan SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN melalui MAHIR orang yang telah dikenal oleh SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib, di Jalan Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa barang-barang milik suami saksi yang hilang setelah suami saksi kirimkan melalui MAHIR berupa sarung jenis Goyor dengan merek Rumah Barbar Original dan Rumah Bintang Bagus;
- Bahwa awalnya suami saksi menerima pesanan barang dari SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN dari negara Dubai lewat chatting whatsapp

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami saksi selanjutnya suami saksi mengirimkan foto-foto produk sarung jenis Goyor dengan merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan RUMAH BINTANG BAGUS setelah sepakat SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN membeli merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sebanyak 15 kodi seharga 8.175 USD atau dalam rupiah Rp110.362.500,00 (serratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan RUMAH BINTANG BAGUS sebanyak 15 kodi seharga 5.550 USD atau Rp74.925.000,00 (tujuh puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah barang pesanan sudah jadi sekitar bulan April 2020 SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN mencari Forwarder (agen ekspor impor di Pelabuhan) di Jakarta namun tidak ada slot container yang kosong untuk pengiriman barang ke Dubai dan sekitar bulan Juli 2020 SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN menghubungi suami saksi melalui whatsapp bahwa ada orang yang bernama MAHIR beralamat di Kota Tegal mau membantu mengirim barang ke Negara Dubai kemudian SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN mengirimkan nomor HP MAHIR yaitu 087833801823;
- Bahwa setelah itu MAHIR menelepon suami saksi melalui telepon whatsapp mengatakan bisa membantu mengirimkan barang yang suami saksi akan kirim ke negara Dubai setelah itu suami saksi mengepak ulang sarung yang akan dikirim menjadi 6 bok setiap bok berisi 100 pcs sarung;
- Bahwa kemudian suami saksi melalui chat whatsapp kepada MAHIR kalau hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib, akan mengirimkan sarung sebanyak 6 bok sarung. Yang berisi 600 pcs dengan jenis Goyor dengan merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan RUMAH BINTANG BAGUS ke rumah MAHIR Jl, Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa saksi bersama suami saksi mengirimkan 6 bok sarung yang berisi 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS pada Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib di rumah MAHIR di Jl, Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, saat itu saksi Bersama suami saksi yang bernama AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK;
- Bahwa sesampai di rumah MAHIR tersebut masuk ke dalam rumah MAHIR sambil menunggu barang-barang diangkut orang suruhan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHIR dibawa ke Gudang, saat itu suami saksi menanyakan kepada MAHIR apakah akan memakai Nota dari suami saksi atau Nota dari MAHIR namun dijawab oleh MAHIR memakai Nota dari MAHIR dengan alasan bahwa Nota tersebut akan MAHIR kirimkan kepada perusahaan yang akan mengirimkan barang tersebut ke negara Dubai, saat itu suami saksi sudah menyiapkan Nota namun belum sempat ditanda tangani oleh MAHIR selanjutnya suami saksi bersama saksi pulang ke rumah;

- Bahwa saksi bisa mengetahui barang-barang yang suami saksi kirim melalui MAHIR tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN, satu bulan setelah saksi Bersama suami saksi mengirim 6 bok sarung yang berisi 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS pada Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 19.30 wib di rumah MAHIR di Jl, Merpati No.25 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Pekauman Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal atau sekitar bulan Agustus 2020, SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN menanyakan kepada suami saksi mengenai sarung pesannya apa sudah dikirim atau belum dan suami saksi menjawab barang tersebut sudah dikirim melalui MAHIR pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 saat itu SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN mengatakan barang yang dipesan belum sampai atau belum dikirim dari situlah saksi mengetahui barang tersebut belum dikirim oleh MAHIR ke SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang dikirim MAHIR tidak dikirimkan kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN setelah SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN menanyakan kepada suami saksi melalui whatsapp apakah barang pesanan sudah dikirim apa belum, setelah barang pesannya suami saksi kirim melalui MAHIR kira-kira sebulan setelahnya;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut oleh MAHIR tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020, di rumah saksi Desa Wanarejan Utara Rt.05 Rw.05 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut oleh MAHIR tidak dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2020, di rumah saksi Desa Wanarejan Utara Rt.05 Rw.05 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Bahwa atas perbuatan MAHIR tidak mengirim barang milik suami saksi kepada SAIF WAHLAN Bin WAHLAN, suami saksi merasa dirugikan dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut saksi hal tersebut memang sengaja dan sadar dilakukan oleh MAHIR.

- Bahwa kerugian yang suami saksi alami akibat perbuatan MAHIR tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp185.287.500,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Nota yang suami saksi buat pada saat pengiriman sarung yang berisi 600 pcs jenis Goyor dengan merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs tertanggal 21 Juli 2020 kepada MAHIR Namun menolak untuk tanda tangan dengan alasan akan menggunakan Nota milik MAHIR sendiri pada saat pengiriman barang tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan suami saksi mau mengirimkan sarung pesanan SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN kepada MAHIR karena rekomendasi/permintaan dari SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN dan menurut pengakuan MAHIR sendiri yang mengatakan bisa mengirimkan sarung ke Negara Dubai, serta memegang uang pembeli-pembeli sarung yang kredibel atau punya nama besar serta bisa membantu orang-orang yang kesulitan menjual sarung.
- Bahwa suami Saksi pernah menanyakan MAHIR dan MAHIR menjawab sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs sudah dikirim ke Negara Dubai, namun kenyataannya barang sepengetahuan saksi tidak dikirim namun dijual kepada orang lain ;
- Bahwa menurut pengakuan MAHIR kepada suami saksi, barang yang dikirim akan sampai sekitar selama 30 sampai 40 hari setelah tanggal pengiriman barang;
- Bahwa selama suami saksi melaksanakan bisnis ini dengan SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN yang membayar biaya pengiriman adalah pembeli dalam hal ini SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN dan berapa besarnya biaya pengiriman saksi tidak tahu;
- Bahwa MAHIR tidak pernah meminta ijin kepada suami saksi untuk menjual sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs kepada orang lain ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 **Muhammad Faiq Alias Aab Farid Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan MAHIR telah melakukan penggelapan barang milik orang lain;
- Bahwa setahu saksi barang yang digelapkan oleh MAHIR berupa sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs ;
- Bahwa MAHIR melakukan penggelapan terhadap sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 pukul 1930 wib. di rumah MAHIR di Jalan Melati No.25 Rt.02 Rw.04 Kelurahan Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal ;
- Bahwa pemilik sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL sejumlah 300 pcs dan RUMAH BINTANG BAGUS sejumlah 300 pcs adalah AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK Bin SULTONI alamat Desa Wanarejan Utara Rt.05 Rw.05 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang;
- Bahwa sehabis Maghrib saksi di telaphon melalui whatsapp oleh MAHIR dimintai tolong untuk membantu membawa sarung dari rumah MAHIR ke tempat ekspedisi pengiriman barang, sesampai di rumah MAHIR saksi melihat ada mobil Fortuner warna hitam datang membawa barang berupa karung yang isinya sarung kemudian MAHIR meminta bantuan saksi untuk menurunkan barang tersebut diteras rumahnya ;
- Bahwa setelah pemilik barang pulang dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam, MAHIR meminta saksi dan WAWAN untuk membantu MAHIR mengangkat karung yang berisi sarung dari rumah MAHIR ke Ekspedisi Hira di Jalan Kapten Ismail dengan menegendarai sepeda motor masing-masing membawa 2 karung ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa MAHIR 6 karung yang berisi sarung tersebut ;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya setelah selesai membantu MAHIR membawa 6 karung yang berisi sarung tersebut ke Ekspedisi Hira, setelah 6 karung yang berisi sarung diturunkan oleh karyawan ekspedisi Hira, saksi bersama MAHIR pulang ke rumah MAHIR di Jalan Merpati ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui MAHIR telah melakukan penggelapan terhadap 6 karung yang berisi sarung tersebut, setelah MAHIR diamankan oleh Polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4 **Bayu Kristanto Bin (alm) Untung Raharjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan MAHIR telah melakukan penggelapan barang milik orang lain;
- Bahwa setahu saksi barang yang digelapkan oleh MAHIR berupa sarung dibungkus dalam 6 karung ;
- Bahwa hubungan saksi dengan MAHIR hanyalah sebagai teman/relasi kerja dan tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi adalah pegawai PT. HIRA , MAHIR selalu mengirim barang berupa sarung melalui PT. HIRA, setiap akan mengirim barang MAHIR akan menghubungi saksi ;
- Bahwa seingat saksi, MAHIR mengirim barang berupa 6 karung syang berisi sarung melalui PT. HIRA Tegal Jl. Kapt. Sudibyo Kota Tegal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wib. Saat itu saksi sedang berada di rumah, MAHIR menghubungi saksi melalui chatt whatsapp memberitahukankalau MAHIR telah mengirim barang berjumlah 6 karung dan sudah diletakkan di PT. HIRA;
- Bahwa seingat saksi barang tersebut dikirim oleh MAHIR dengan alamat tujuan HELMY SALEH Jl. Slamet Riyadi No.16 Pekalongan;
- Bahwa atas pengiriman 6 karung yang berisi sarung MAHIR menerima surat pengiriman dengan Nomor Resi 0934980;
- Bahwa menurut pengalaman saksi sebagai Karyawan PT HIRA , barang yang dikirim MAHIR akan sampai kepada HELMY SALEH sekitar hari Rabu tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 wib ketika saksi berada di rumah saksi dihubungi oleh MAHIR melalui pesan Whatsapp yang mengatakan telah mengirimkan barang berupa sarung kepada HELMY SALEH di Jl. Slamet Riyadi No 16 Pekalongan;
- Bahwa kemudian MAHIR sudah sampai di PT HIRA Tegal Jl. Kapt. Sudibyo Kota Tegal dan barang-barang berupa sarung sudah di pakcing dalam 6 karung. Selanjutnya barang tersebut dibuatkan surat pengiriman

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor resi 0934980 kemudian sekitar pukul 23.00 wib barang tersebut dimasukkan ke tronton pengiriman yang mengarah ke kota Pekalongan. Setelah barang tersebut masuk tronton, saksi diperkirakan akan sampai di tempat HELMY SALEH di Jl. Slamet Riyadi No.16 Pekalongan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sebelum jam 13.00 wib;

- Bahwa resi pengiriman sejumlah 5 karung sarung yang dikirim MAHIR kepada HELMY SALEH di Jl. Slamet Riyadi Pekalongan melalui PT HIRA Tegal;
- Bahwa resi pengiriman sejumlah 1 karung sarung yang dikirim MAHIR kepada HELMY SALEH di Jl. Slamet Riyadi Pekalongan melalui PT HIRA Tegal;
- Bahwa MAHIR adalah orang yang barang dalam karung yang berisi sarung melalui PT HIRA Tegal tempat saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5 **Susriyanto Alias Toha Bin Mukmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan MAHIR telah menjual handphone miliknya yang digunakan sebagai sarana penggelapan barang milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan MAHIR namun hanya teman karena MAHIR selalu mempercayakan penjualan dan pembelian Handphone di counter Handphone milik saksi;
- Bahwa nama counter Handphone milik saksi bernama TOHA yang terletak di Jl. Kapt. Sudibyo Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa MAHIR pernah menjual handphone miliknya di counter handphone TOHA milik saksi;
- Bahwa handphone milik MAHIR yang dijual di counter handphone TOHA milik saksi adalah REDMI NOTE 9 PRO;
- Bahwa seingat saksi handphone milik MAHIR ditukar tambah dengan handphone milik saksi, handphone milik MAHIR saksi harga dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan handphone saksi dihargai dengan harga Rp1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saksi nambah uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau handphone milik MAHIR telah digunakan untuk sarana melakukan kejahatan;
- Bahwa yang menyebabkan saksi mau menukar handphone milik saksi dengan handphone milik MAHIR karena handphone milik MAHIR dalam keadaan kosong/tidak ada data dan lengkap sehingga saksi pikir bukan hasil maupun sarana kejahatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6 **Helmy Bin Saleh Basymeleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan MAHIR telah melakukan penggelapan barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan MAHIR dan saksi tidak pernah ketemu dengan MAHIR, saksi hanya diberitahu oleh ABDULLAH SALEH sekalian saksi diminta oleh ABDULLAH SALEH untuk mengirimkan sarung dari MAHIR;
- Bahwa hubungan saksi ABDULLAH SALEH adalah saksi sering barang berupa sarung kepada ABDULLAH SALEH, karena pada saat itu saksi akan mengirim sarung kepada ABDULLAH SALEH maka sekalian saja saksi diminta untuk mengirimkan juga sarung dari MAHIR kepada ABDULLAH SALEH;
- Bahwa sarung yang dikirim MAHIR kepada ABDULLAH SALEH melalui saksi adalah sarung jenis Goyor yang terdiri dari 3 ball sarung merk Rumah Bar Bar dan 3 ball sarung merk Bintang Bagus;
- Bahwa seingat saksi, MAHIR mengirim 6 ball sarung tersebut pada tanggal 21 Juli 2020 melalui ekspedisi PT HIRA Tegal dan barang tersebut saksi terima pada tanggal 22 Juli 2020;
- Bahwa singat saksi MAHIR mengirim 6 ball sarung dari Tegal ke kantor saksi di Jl. Slamet Riyadi No.15 Kota Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu sarung titipan dari MAHIR tersebut berasal dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK;
- Bahwa saksi mengirim sarung 6 ball dari MAHIR pada tanggal 23 Juli 2020 dengan nomor pengiriman 09/VII/FHS/2020 dengan tujuan Jeddah Saudi Arabia;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirim sarung milik saksi dan sarung dari MAHIR melalui Pelabuhan peti kemas Semarang;
- Bahwa sarung yang saksi kirim kepada ABDULLAH SALEH akan sampai di Jeddah Saudi Arabia antara 3 minggu sampai dengan 1 bulan;
- Bahwa yang bayar premi cargo pengiriman sarung kepada ABDULLAH SALEH adalah saksi, premi cargo tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi baru kali ini membantu mengirimkan sarung dari MAHIR itupun atas permintaan dari ABDULLAH SALEH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa Jalan Merpati No.25 Rt.02 Rw.04 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang-barang berupa sarung jenis Goyor yaitu :
 - 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL;
 - 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS;
- Bahwa 600 pcs dengan merk sarung RUMAH BARBAR ORIGINAL dan merk RUMAH BINTANG BAGUS yang Terdakwa gelapkan tersebut milik dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK (Panggilan akrab AMIR) dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang-barang milik AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK tersebut dengan cara "Bahwa Terdakwa diminta oleh SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai untuk mengirimkan sarung yang dibelinya dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK, setelah AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK yang memproduksi sarung menyerahkan sarung di rumah Terdakwa, namun sarung tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kirim pada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai namun Terdakwa jual kepada orang lain ;

- Bahwa pada saat AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK menyerahkan sarung kepada Terdakwa dibuatkan Nota oleh AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK namun Terdakwa mau menanda tangani nota tersebut dengan alasan akan memakai Nota dari Terdakwa sendiri yang akan dibuat pada saat Terdakwa melakukan pengiriman barang ke SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai;
- Bahwa sarung yang Terdakwa terima dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK yaitu :
 - 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL;
 - 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS;

Semuanya Terdakwa jual kepada AHMAD ABDULLAH di Saudi Arabia;

- Bahwa Terdakwa menjual sarung tersebut kepada AHMAD ABDULLAH dengan harga 13.725 US\$ atau Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) , cara pembayaran uang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0471038144 an. MAHIR, dengan dipotong hutang Terdakwa kepada AHMAD ABDULLAH sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp156.969.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh AHMAD ABULLAH untuk menitipkan pengiriman sarung yang Terdakwa jual tersebut kepada HELMI SALEH BASMELEH dengan alamat Jl. Slamet Riyadi Pekalongan karena saat itu HELMI SALEH BASMELEH akan mengirim barang dengan tujuan yang sama yaitu ke Saudi Arabia, selanjutnya Terdakwa mengirim sarung-sarung tersebut melalui Ekspediri HIRA Tegal Jl. Kap. Sudibyo Kota Tegal dengan tujuan alamat HELMI SALEH BASMELEH Jl, Slamet Riyadi Pekalongan ;
- Bahwa uang penjualan sarung seelah dipotong hutang Terdakwa kepada AHMAD ABDULLAH sebesar Rp156.969.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk, judi online, Game online, dugem/karaoke, jalan-jalan/travelling, dan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal lama dengan SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN karena sering membeli sarung dari Indonesia salah satunya kepada AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK , pada hari Sabtu

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2020 SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN menelepon Terdakwa untuk membantunya mengirimkan sarung yang dipesannya dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK karena pada saat itu tidak ada pengiriman barang dari pelabuhan peti kemas Jakarta;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai melakukan penggelapan terhadap sarung yang diserahkan oleh AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK karena Terdakwa mempunyai hutang kepada AHMAD ABDULLAH dan juga Terdakwa ingin mempunyai uang yang banyak sehingga dengan menjual sarung tersebut Terdakwa akan mempunyai uang banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK untuk menjual sarung miliknya untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah sebagai Broker;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Nota Pengiriman Barang Tanggal 21 Juli 2020 Dari A. R. AMIR ALMALIK Kepada MAHIR berupa 300 Pieces Sarung merk Rumah Barbar Original dan 300 Pieces Sarung merk Rumah Bintang Bagus
2. 2 (dua) Lembar Hasil Capture Percakapan Chat Whatsapp Saudara A.R AMIR ALMALIK Kepada MAHIR pada tanggal 21 Juli 2020
3. 1 (satu) Lembar Nota Penjualan 15 kd rumah barbar dan 15 kd rumah barbar dari Saudara MAHIR kepada Tuan ABDULLAH ZUBAIDI dengan took M.T.M JEDDAH jumlah 13.500 USD dengan dipotong hutang 4.500 USD menjadi sebesar 9.000 usd
4. 1 (satu) Lembar Rekening BCA nomor Rekening BCA 0471036144 atas nama MAHIR halaman 13/22 tanggal 23 Juli 2020
5. 1 (satu) Lembar resi pengiriman PT. HIRA ADYA NARANATA dengan nomor pengiriman 0934980 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 5 koli kepada HELMY SALEH Jl. Slamet Riyadi No. 16 Batang Pekalongan
6. 1 (satu) Lembar resi pengiriman PT. HIRA ADYA NARANATA dengan nomor pengiriman 0934973 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 1 karung kepada HELMY dari MAHIR

Barang- barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa Jalan Merpati No.25 Rt.02 Rw.04 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
3. Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang-barang berupa sarung jenis Goyor yaitu 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS milik dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK (Panggilan akrab AMIR) dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai;
4. Bahwa berawal Terdakwa diminta oleh SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai untuk mengirimkan sarung yang dibelinya dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK, setelah AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK yang memproduksi sarung menyerahkan sarung di rumah Terdakwa, namun sarung tersebut tidak Terdakwa kirim pada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai namun Terdakwa jual kepada orang lain ;
5. Bahwa pada saat AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK menyerahkan sarung kepada Terdakwa dibuatkan Nota oleh AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK namun Terdakwa mau menanda tangani nota tersebut dengan alasan akan memakai Nota dari Terdakwa sendiri yang akan dibuat pada saat Terdakwa melakukan pengiriman barang ke SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai;
6. Bahwa Terdakwa menjual sarung tersebut kepada AHMAD ABDULLAH dengan harga 13.725 US\$ atau Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) , cara pembayaran uang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0471038144 an. MAHIR, dengan dipotong hutang Terdakwa kepada AHMAD ABDULLAH sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp156.969.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
7. Bahwa Terdakwa tidak minta ijin dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK untuk menjual sarung miliknya untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa Mahir Bin Abdul Aziz, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penggelapan (verduistering), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa pengertian memiliki barang milik orang lain diartikan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya sehingga menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa Jalan Merpati No.25 Rt.02 Rw.04 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal dimana Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang-barang berupa sarung jenis Goyor yaitu 300 pcs sarung merk RUMAH BARBAR ORIGINAL dan 300 pcs sarung merk RUMAH BINTANG BAGUS milik dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK (Panggilan akrab AMIR) titipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dikirim kepada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta pula Terdakwa diminta oleh SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai untuk mengirimkan sarung yang membelinya dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK, setelah AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK yang memproduksi sarung menyerahkan sarung di rumah Terdakwa, namun sarung tersebut tidak Terdakwa kirim pada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai namun Terdakwa jual kepada orang lain yaitu kepada AHMAD ABDULLAH dengan harga 13.725 US\$ atau Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) , cara pembayaran uang ditransfer ke rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 0471038144 an. MAHIR, dengan dipotong hutang Terdakwa kepada AHMAD ABDULLAH sehingga Terdakwa menerima sejumlah Rp156.969.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin dari AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK untuk menjual sarung miliknya untuk dijual kepada orang lain dan uang penjualan sarung seelah dipotong hutang Terdakwa kepada AHMAD ABDULLAH sebesar Rp156.969.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) habis Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Ad. 3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa dengan dimilikinya uang hasil penjualan sarung milik saksi AHMAD ROUSUL AMIR AL MALIK karena sarung tersebut tidak Terdakwa kirim pada SAIF WAHLAN Bin SHAHRAN Di Dubai namun Terdakwa jual kepada orang lain yaitu kepada AHMAD ABDULLAH seharga Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) adalah dilakukan terdakwa dengan cara melawan hukum yaitu dengan adanya rangkaian kebohongan terhadap kesepakatan awal pengiriman ke Dubai yang pada kenyataannya tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga menurut majelis rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa adalah disengaja terdakwa ditujukan untuk menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi-saksi menyerahkan barang bukti sarung yang dimaksud karena tanpa adanya unsur kebohongan pada diri terdakwa belum tentu saksi-saksi dipersidangan akan menyerahkannya dengan sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat maksud dan tujuan terdakwa terhadap setiap penyerahan barang bukti sarung yang dilakukan oleh saksi korban adalah memenuhi unsur untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP telah terpenuhi atau terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikarenakan sudah tidak dipergunakan dalam kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyalakan dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tanggal 21 Juli 2020 dari A. R. Amir Almalik kepada Mahir berupa 300 (tiga ratus) pieces sarung merk Rumah Barbar Original dan 300 (tiga ratus) pieces sarung merk Rumah Bintang Bagus dan 2 (dua) lembar hasil capture percakapan chat whatsapp saudara A. R. Amir Almalik kepada Mahir tanggal 21 Juli 2020 dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ahmad Rousul Amir Almalik Bin Sultoni.
2. 1 (satu) lembar nota penjualan 15 Kd (lima belas kodi) rumah barbar dan 15 Kd (lima belas kodi) rumah bintang bagus dari saudara Mahir kepada Tuan Abdullah Zubaidi dengan toko M.T.M Jeddah jumlah 13.500 USD (tiga belas ribu lima ratus dollar amerika) dengan di potong hutang 4.500 USD (empat ribu lima ratus dollar amerika) menjadi sebesar 9.000 USD (sembilan ribu dollar amerika) dan 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA nomor rekening BCA 0471036144 atas nama Mahir halaman 13/22 tanggal 23 Juli 2020 tetap melekat dalam berkas.
3. 1 (satu) lembar resi pengiriman PT. Hira Adya Naranata dengan nomor pengiriman 0934980 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 5 (lima) koli kepada Helmy Saleh Jalan Slamet Riyadi No. 16 Batang Pekalongan dan 1 (satu) lembar resi pengiriman PT. Hira Adya Naranata dengan nomor pengiriman 0934973 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) karung kepada Helmy dari Mahir Tegal dikembalikan kepada saksi Bayu Kristanto Bin Untung Raharjo.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ahmad Rousul Amir Al Malik;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.

Keadaan yang meringankan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahir Bin Abdul Aziz** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pengiriman barang tanggal 21 Juli 2020 dari A. R. Amir Almalik kepada Mahir berupa 300 (tiga ratus) pieces sarung merk Rumah Barbar Original dan 300 (tiga ratus) pieces sarung merk Rumah Bintang Bagus dan 2 (dua) lembar hasil capture percakapan chat whatsapp saudara A. R. Amir Almalik kepada Mahir tanggal 21 Juli 2020 dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ahmad Rousul Amir Almalik Bin Sultoni.
 - 1 (satu) lembar nota penjualan 15 Kd (lima belas kodi) rumah barbar dan 15 Kd (lima belas kodi) rumah bintang bagus dari saudara Mahir kepada Tuan Abdullah Zubaidi dengan toko M.T.M Jeddah jumlah 13.500 USD (tiga belas ribu lima ratus dollar amerika) dengan di potong hutang 4.500 USD (empat ribu lima ratus dollar amerika) menjadi sebesar 9.000 USD (sembilan ribu dollar amerika) dan 1 (satu) lembar rekening tahapan BCA nomor rekening BCA 0471036144 atas nama Mahir halaman 13/22 tanggal 23 Juli 2020 tetap melekat dalam berkas.
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman PT. Hira Adya Naranata dengan nomor pengiriman 0934980 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 5 (lima) koli kepada Helmy Saleh Jalan Slamet Riyadi No. 16 Batang Pekalongan dan 1 (satu) lembar resi pengiriman PT. Hira Adya Naranata dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pengiriman 0934973 pada tanggal 21 Juli 2020 sebanyak 1 (satu) karung kepada Helmy dari Mahir Tegal dikembalikan kepada saksi Bayu Kristanto Bin Untung Raharjo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Windy Ratna Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saras Pramujo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Kautsar D. N, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H

Windy Ratna Sari, S.H

Ttd

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Saras Pramujo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Tgl